

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KKPD

2023

PERWALI KOTA MADIUN NO. 38 BD 2023 / NO. 38 SERI G, 33 HLM

PERWALI KOTA MADIUN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MADIUN

ABSTRAK : Dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka perlu diterapkan pembayaran secara non tunai dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

- Dasar Hukum Perwali ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2022; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permenkeu Nomor 231/PMK 03/2019 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Nomor 59/PMK 03/2022; Peraturan BI Nomor 23/6/PBI/2021; Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017; Perda Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2023.
- Dalam Perwali ini mengatur materi pokok petunjuk teknis penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan APBD Kota Madiun. KKPD digunakan untuk menyelesaikan tagihan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk penyelesaian tagihan belanja barang/jasa dan belanja modal melalui mekanisme Uang Persediaan. Transaksi dan penyelenggaraan KKPD dilakukan oleh bank dan/atau pihak yang terkait dengan memperhatikan pengaturan yang ada dalam kartu kredit yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan otoritas dibidang sistem pembayaran.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 September 2023 dan ditetapkan tanggal 5 September 2023.
- Lampiran : 16 hlm